

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut terdiri atas makhluk hidup dengan unsur alam dan menjadi satu kesatuan yang dapat menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati, antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, maka lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman serta tenteram. Pada era sekarang sering terjadi fenomena dimana manusia yang dengan sadar membabitnya mengeksploitasi lingkungan sesuai keinginannya tanpa menghiraukan dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas yang mereka lakukan.

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan Undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (Sabardi, 2014).

Didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pasal 3: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata

secara fisik dengan lingkungan yang baik. Tetapi, lebih dari itu kesehatan fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat sehatnya jiwa yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan penting bagi suatu negara.

Pajak Lingkungan (*green tax*) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai pajak lingkungan, yaitu konsep penerapan pajak lingkungan dan pemberian kredit pajak. Konsep penerapan pajak lingkungan, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib. Pajak lingkungan dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan perbaikan lingkungan, kegiatan penghijauan, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan. Alokasi pendapatan pajak lingkungan ini benar-benar dikonsentrasikan untuk upaya pelestarian lingkungan dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain.

Merujuk Pasal 38 Ayat 2 Poin B Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017, pajak lingkungan hidup diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah bagi mereka yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup. Kegiatan yang termasuk dalam upaya pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam antara lain pemanfaatan air tanah, pemanfaatan air permukaan, sarang burung walet, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut terhadap lingkungan, maka makin besar pula pajak yang harus ditanggung.

Di Indonesia terdapat banyak potensi kekayaan alam, termasuk di Maluku Utara. Potensi alam yang melimpah menjadikan daerah ini sebagai

daerah yang mendapatkan julukan “*Bumi seribu pulau yang kaya rempah*”. Akan tetapi dengan adanya potensi alam yang melimpah juga dapat menimbulkan efek kerusakan lingkungan dalam proses pengelolaan oleh industri yang ada. Industri yang berkembang di Kota Ternate adalah jenis industri kecil dan rumah tangga. Jenis industri tersebut cukup banyak di wilayah ini karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana dan keterbatasan aspek permodalan. Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Jenis industri yang berkembang di Kota Ternate adalah industri di bidang pangan, industri di bidang kimia dan bahan bangunan, industri bidang sandang, kulit dan kerajinan umum, serta industri bidang logam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada pasal 116 ayat 2 huruf a yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “*sektor industri*” merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Jika berdasarkan pada Peraturan Pemerintah diatas, maka hal ini yang menjadi alasan kuat peneliti untuk memilih usaha *somel* sebagai objek pada penelitian ini ditambah lagi dengan fakta bahwa pada proses produksi usaha *somel* erat kaitannya dengan pemanfaatan bahan baku dari alam yang menghasilkan limbah dan dapat berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan sekitar.

Pungutan pajak lingkungan rencananya akan dituangkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Rancangan Undang-Undang tersebut mengusulkan akan ditetapkan pajak lingkungan dengan tarif sebesar 0,5% dari total biaya produksi perusahaan yang aktivitas

operasionalnya mencemari lingkungan (Tuter, 2020). Kemudian, besarnya kontribusi industri manufaktur pada kerusakan lingkungan hidup, dijadikan alasan pajak lingkungan dikenakan pada perusahaan industri manufaktur dengan total biaya produksi minimal 300 juta per tahun (Septiviani, 2009).

Selama ini untuk menjalankan kebijakan lingkungan pemerintah hanya mengandalkan sarana pengaturan yang sifatnya tradisional seperti izin dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, di sini berlaku *the polluter pays principle*. Prinsip ini juga diberlakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai dasar kebijakan lingkungan yang efektif dan efisien, jadi *green tax* merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan insentif permanen, guna mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya (Pratiwi & Setyawan, 2014).

Beberapa negara di dunia yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menerapkan pajak lingkungan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan. Negara-negara tersebut antara lain; Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis, Korea Selatan dan China (Naimah, 2014).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *European Environment Agency*, sumbangsi yang telah diberikan pajak lingkungan terhadap total penerimaan pajak di beberapa negara menunjukkan hasil sebagai berikut: Kanada (3.99%), Denmark (10.27%), Perancis (4.91%), Jerman (7.44%), Jepang (6.58%), Belanda (8.93%), Norwegia (6.86%), Swedia (5.84%), Inggris (7.57%) dan Amerika Serikat (3.46%). Keberadaan *green tax* sangat dibutuhkan, tanpa

adanya pajak ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan perusakannya (Pratiwi & Setyawan, 2014).

Menurut Rahmawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Konstruksi Pajak Lingkungan, yang mana menyimpulkan bahwa segala aktivitas kehidupan khususnya aktivitas ekonomi berdampak pada lingkungan hidup, serta pengelolaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari aspek ekonomi. Oleh karena itu UUPPLH yang merupakan aturan khusus lingkungan hidup mencantumkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan. Akan tetapi kelemahannya meskipun telah adanya prinsip instrumen ekonomi, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

Pada penelitian oleh Hasan & Puspitasari (2008) mengatakan bahwa pajak lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah sudah memuat dengan jelas mengenai tujuan, subjek, objek dan tarif pajak. Konsep ini diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Hanya saja konsep tersebut perlu di *review* kembali agar tidak terkesan konsep tersebut muncul karena adanya kepentingan fiskal semata. Dari sisi tarif, ukuran persentase harus diperjelas kembali agar tidak membebani dunia industri, sedangkan dari sisi *budget earmarking* (alokasi anggaran) harus diatur secara jelas penggunaan hasil uang pajak lingkungan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan penggunaan hasil pajak dan retribusi yang hampir serupa.

Terdapat pula penelitian yang berjudul Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan *Green Tax* Atau *Eco Tax* Di Indonesia Untuk Menghadapi *Asean Economic Community* 2015 oleh Pratiwi & Setyawan (2014). Penelitian ini

mengungkapkan bahwa ketiadaan *green tax* sebagai upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penetapan pajak lingkungan perlu dipertimbangkan untuk mencapai target ekonomi hijau. Dalam kondisi sekarang ini, keengganan para pengusaha menanamkan investasi mereka pada industri hijau karena biaya yang tinggi tanpa kejelasan keuntungan pasti dalam jangka waktu yang singkat cukup bisa dipahami. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka mendukung upaya mitigasi emisi sekaligus ramah investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.

Sejalan dengan latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu pajak lingkungan dengan mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Tuter (2020) mengenai persepsi masyarakat terhadap isu pajak lingkungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO). Peneliti menemukan bahwa Kabupaten Kepulauan Sitaro saat ini sudah sangat membutuhkan adanya pajak lingkungan karena udara disana sudah tercemar akibat adanya aktivitas perusahaan aspal yang cukup mengganggu lingkungan. Kemudian masalah listrik juga cukup mengganggu lingkungan, karena di kabupaten ini listrik yang digunakan masih berasal dari Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) belum dari PLN sehingga pada prosesnya, juga asap pembuangan gasnya keluar melalui corong yang mengakibatkan udara sekitar Kabupaten Kepulauan Sitaro ini tercemar. Peneliti juga mengungkapkan bahwa jika pajak lingkungan nantinya diterapkan maka akan memberikan beban bagi masyarakat khususnya pelaku usaha. Oleh karena

itu, pemerintah diharapkan mampu bersikap adil bagi usaha kecil, usaha besar, serta usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan tidak berbahaya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Pajak Lingkungan Di Kota Ternate (Studi Kasus Pada UMKM Yang Bergerak Di Bidang Somel Kota Ternate)”. Penelitian ini akan berkembang dengan fokus penelitian yaitu makna pajak lingkungan serta konsep pemikiran dan pemahaman masyarakat terhadap isu pajak lingkungan.

## **1.2. Motivasi Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat motivasi peneliti untuk meneliti terkait dengan persepsi masyarakat terhadap isu pajak lingkungan. Peneliti ingin meneliti hal tersebut dikarenakan mengamati kondisi lingkungan yang semakin hari semakin menurun akibat adanya kegiatan-kegiatan UMKM maupun kegiatan manufaktur dengan pemanfaatan potensi alam. Adanya kegiatan pengusaha dalam pengelolaan potensi alam terutama yang menghasilkan limbah sudah seharusnya memikirkan tindak lanjut dalam mengatasi limbah yang dihasilkan sehingga perlu adanya peran penting antara si pelaku usaha dengan pemerintah. Pemerintah disini diharapkan mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan pajak lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan besar kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti lebih jauh dan ingin melibatkan masyarakat serta mendengarkan pendapat masyarakat terkait adanya isu pajak lingkungan.



### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana persepsi masyarakat terhadap isu pajak lingkungan di Kota Ternate?**

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap isu penerapan pajak lingkungan di Kota Ternate.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fenomena yang ada dan menambah pengetahuan dibidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan isu penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pajak lingkungan.
- b. Bagi pihak akademik, penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan studi kepustakaan terkait dengan penerapan pajak lingkungan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan terkait dengan bidang perpajakan.